



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan dari:

JAFAR, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Raha, 9 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Lingkungan Tampuna II, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili oleh **Arifin, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **Arifin, S.H. & Partners**, beralamat Kantor di Perum, Imperial Gading Blok H-2/5, Jakarta Utara 14140, sekarang ini memilih domisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 1 Juli 2024 dengan register Nomor 89/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BAUBAU Cq. KASAT RESKRIM POLRES BAUBAU, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya **Kombes Pol La Ode Proyek, S.H.,M.H., Ipda Muhammad Rijal, S.H, Aiptu Mulyadi, S.H. dan Aiptu Andi Jufri S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 19 Juli 2024 dengan register Nomor 40/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 3 Juli 2024 dalam register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau, telah mengajukan permohonan Praperadilan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa keberadaan Lembaga Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP yang secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat Penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak azasi setiap orang termasuk dalam hal ini hak asasi Pemohon;
2. Bahwa tujuan Pra Peradilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Pra Peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap seseorang agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang, dilakukan secara Proporsional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undang lainnya;
3. Bahwa upaya paksa berupa Penangkapan, atau Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar dan tepat, sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang dilindungi tetap dapat dipertahankan;
4. Bahwa apabila tindakan Penangkapan dan Penahanan tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak jelas, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah di koreksi dan/atau dibatalkan melalui lembaga Pra Peradilan. Upaya penggunaan hak demikian ini selain sesuai dengan spirit, ruh atau jiwa KUHAP, juga telah sesuai dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas Pengakuan, jaminan, Perlindungan, Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara, selanjutnya Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia

Halaman 2 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU HAM) yang berbunyi “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan, baik dalam Perkara Pidana, Perdata maupun Administrasi, serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

5. Bahwa Pasal 77 KUHAP menjelaskan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang,
 - (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor: 21/PUU-XII/2014 menjelaskan, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
7. Bahwa yang menjadi materi Praperadilan dalam perkara a quo adalah mengenai tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon. Oleh karenanya permohonan praperadilan yang dimohonkan Pemohon sangatlah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum;

FAKTA-FAKTA

1. Bahwa bermula pada Laporan Pengaduan tanggal 12 Januari 2024 tentang Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan oleh saudara RUDY MATURBONGS;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/18/I/2023/SG/RES.BAUBAU/SAT.RESKRIM hari sabtu tanggal 13 Januari 2023;
3. Bahwa terhadap Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana tersebut pada angka (2) diatas, selanjutnya Termohon mengundang Pemohon untuk Klarifikasi pada tanggal 20 Januari 2024 dengan Suratnya Nomor : B/79/I/2023/RESKRIM, vide (bukti P-1);
4. Bahwa berdasarkan Undangan Klarifikasi sebagaimana tersebut pada angka (3) diatas selanjutnya Pengaduan Pelapor ditingkatkan menjadi Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/32/III/2024/SPKT.Sat Reskrim Polres Baubau/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 07 Maret 2024 disertai dengan pemanggilan

Halaman 3 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Pemohon sebagai Saksi pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Surat Nomor : Sp.gil/81/V/2024/Reskrim, vide (bukti P-2);

5. Bahwa terhadap kenaikan status dari Pengaduan menjadi Tersangka, selanjutnya Pemohon diundang Termohon untuk didengar lagi keterangannya dari saksi menjadi Tersangka pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor : Sp.gil/84/VI/2024/Reskrim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHPidana, vide (bukti P-3);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni lagi-lagi Termohon melakukan panggilan dengan lisan kepada Pemohon dengan alasan wajib lapor, dan terakhir Termohon memanggil Pemohon pada tanggal 14 Juni 2024 dan langsung melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon sekitar Jam 16.30. Wita di Kantor Reskrim Polres Baubau untuk 1 X 24 jam, dan selanjutnya setelah berselang 2 (dua) hari barulah pemohon diberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sip.Kap/58/VI/2024/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sip.Han/53/VI/2024/RESKRIM bertanggal 14 Juni 2024 sampai sekarang ini diajukan Permohonan Praperadilan telah mencapai kurang lebih 18 (delapan belas) hari dilakukan Penahanan kepada Pemohon oleh Termohon, vide (bukti P-4 dan P-5);
7. Bahwa dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHPidana;
8. Bahwa terhadap Penahanan yang dilakukan Termohon, Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukum Pemohon telah meminta upaya hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang pasal 31 ayat (1) KUHAP tentang Penangguhan Penahanan Kepada Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon Pra Peradilan tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa terhadap status Tersangka Pemohon sebelum dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon Praperadilan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah meminta untuk dilakukan mediasi antara Pemohon Praperadilan dengan Pelapor melalui Termohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon;
10. Bahwa permintaan Mediasi yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan semata-mata karena menjunjung tinggi Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Pidana berdasarkan Keadilan Restorative Justice juga dikarenakan Perkara yang dialami oleh pemohon menurut Kuasa Pemohon *mengarah pada Perkara Perdata* (jualbeli tanah) antara Pemohon dan Pelapor

Halaman 4 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI MATURBONGS dan bukan perkara Pidana murni sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon Praperadilan sebagai berikut:

11. Bahwa bermula dari Pemohon Praperadilan melaksanakan Jualbeli tanah kepada Pelapor RUDY MATURBONGS pada tanggal 06 Juli tahun 2023 dengan Luas Tanah yang dijualbelikan seluas $\pm 18.542 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) vide (bukti P-6);
12. Bahwa jualbeli Tanah dengan luas sebagaimana tersebut pada poin angka (11) diatas disepakati antara Pemohon Praperadilan dengan Pelapor seharga Rp. 370. 840. 000,- (tigaratus tujupuluh juta delapanratus empat puluh ribu rupiah) atau disamakan dengan harga Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) meternya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas Tanah Disertai dengan Kompensasi;
13. Bahwa terhadap Jualbeli tanah sebagaimana tersebut pada angka (12) diatas Pelapor RUDI MATURBONGS tidak melakukan Pembayaran secara tunai, melainkan membayar dengan cara dicicil berkali-kali dan baru melaksanakan pembayaran kepada Pemohon Praperadilan untuk harga tanah sebesar Rp. 299. 096. 000,- (duaratus sembilanpuluh sembilan juta sembilanpuluh enam ribu rupiah), vide bukti (P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13);
14. Bahwa dari jumlah cicilan Pembayaran sebagaimana tersebut pada angka (13) diatas Pelapor RUDI MATURBONGS masih mempunyai tunggakan kepada Pemohon Pra Peradilan sebesar Rp. 71. 744.000,- (tujupuluh satu juta tujuratus tujupuluh empat ribu rupiah), vide (bukti P-14) belum termasuk biaya Pengurusan Sertifikat sebesar Rp. 21. 271.000,- (duapuluh satu juta duaratus tujupuluh satu ribu rupiah), vide bukti (P-15, P-16, P-17);
15. Bahwa setelah diakumulasi dari besarnya jumlah harga tanah sebagaimana tersebut pada angka (12) diatas ditambahkan dengan biaya Pengurusan Sertifikat maka oleh Pelapor RUDI MATURBONGS baru dapat melunasi cicilan pembayaran harga tanah kepada pemohon praperadilan seluruhnya sebesar Rp. 299.096.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah Rp. 21. 271.000,- (duapuluh satu juta duaratus tujupuluh satu ribu rupiah) biaya Sertifikat, seluruhnya telah mencapai Rp. 320.367.000,- (tiga ratus dua puluh juta tigaratus enampuluh tujuribu rupiah), vide bukti, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17;
16. Bahwa dari biaya Pengurusan Sertifikat sebesar Rp. 21. 271.000,- (duapuluh satu juta duaratus tujupuluh satu ribu rupiah) oleh Pemohon telah melakukan pengurusan pada Kantor ATR/BPN Kota Baubau dengan membayar panjar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah ditambahkan dengan cicilan pembayaran harga tanah dan biaya pengurusan Sertifikat maka uang sisa harga tanah Pemohon Pra Peradilan yang masih tersisa pada pelapor RUDI MATURBONGS sebesar Rp. 50. 473. 000,- (limapuluhjuta empatratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang belum dilunasi kepada Pemohon Praperadilan;
18. Bahwa oleh karena tidak adanya pegangan tentang kepastian pembayaran pelunasan harga tanah milik Pemohon Praperadilan secara tertulis, selanjutnya Pemohon Praperadilan menghentikan sementara Proses pengajuan Sertifikat tanah berdasarkan Kompensasi antara Pemohon dengan Pelapor pada Kantor ATR/BPN Kota Baubau dengan harapan Pemohon agar Pelapor RUDI MATURBONGS dapat membuat kesepakatan Pelunasan terlebih dahulu *kapan akan dilunasi sisa pembayaran harga tanah*;
19. Bahwa akibat pemohon pra peradilan menghentikan pengurusan sertifikat tanah sebagaimana tersebut pada angka (18) diatas selanjutnya Pelapor mengadukan Pemohon pra peradilan pada Kantor Termohon Praperadilan dengan Nomor LP/B32/II/2024/SPKT/Polres Baubau/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 07 Maret 2024;
20. Bahwa akibat Pengaduan Pelapor yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Laporan Polisi Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78.a/VI/ 2024/Reskrim, tanggal 15 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum;
21. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka secara nyata dan jelas bahwa penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78.a/VI/ 2024/Reskrim, tanggal 15 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum maka sepatutnya harulah diikuti dengan Penangkapan dan Penahanan yang tidak Sah pula;
Tidak Sah Penangkapan:
 - Bahwa Pasal 1 angka (2) KUHP menjelaskan, *"penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
 - Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas pada pokoknya menjelaskan kalau Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa;

Halaman 6 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah, sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sip.Kap/58/VI/2024/Reskrim adalah tidak sah;

Tidak Sah Penahanan:

- Bahwa Pasal 1 angka (21) KUHP menjelaskan, "*bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";
- Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas pada pokoknya menjelaskan kalau Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana lain sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHP;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya bahwa penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78/V/2024/RESKRIM, tanggal 17 Mei 2024 maupun Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78.a/VI/ 2024/RESKRIM, tanggal 13 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum. Oleh karenanya penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sip.Han/53/VI/2024/RESKRIM bertanggal 14 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendapat Termohon tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi telah pula melakukan penyiksaan bathin terhadap Pemohon;

PERMINTAAN KERUGIAN DAN REHABILITASI:

22. Bahwa upaya paksa secara tidak sah yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai diatas bila dikaitkan dengan hak-hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 81, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan istri Pemohon serta keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan";
23. Bahwa kerugian Immateril Pemohon adalah akibat penangkapan dan penahanan tidak sah yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, timbulnya dampak

Halaman 7 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis terhadap Pemohon, istri Pemohon dan keluarga Pemohon, yang mana hal itu tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga bila dinominalkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

TUNTUTAN DAN PENUTUP:

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, bersama ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi No LP/B/32/III/2024/SPKT/polres baubau/polda Sulawesi tenggara tanggal 07 maret 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78/V/2024/RESKRIM, tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/78.a/V/2024/RESKRIM, tanggal 13 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon JAFAR oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sip.Kap/58/VI/2024/Reskrim tanggal 14 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon JAFAR oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sip.Han/53/VI/2024/RESKRIM bertanggal 14 Juni 2024 adalah tidak sah secara hukum;
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui Media Online yang telah terdaftar di Dewan Pers Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon yang menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, timbulnya dampak psikologis terhadap Pemohon, istri Pemohon dan keluarga Pemohon, yang mana hal itu tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga bila dinominalkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
9. Menghukum Termohon untuk mematuhi putusan ini;
10. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

SUBSIDER:

Halaman 8 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang Adil sesuai Keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan yang masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai posita pada surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon tersebut Kuasa Termohon memberikan jawaban tertanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena pada prinsipnya selaku warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada asas negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya segala ketentuan hukum yang berlaku wajib diikuti dan dilaksanakan dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam mengemban tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Termohon sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh para Pemohon Praperadilan *a quo* dan seluruh dasar hukum dimaksud telah dijalankan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga seharusnya jika menelisik lebih jauh dan Pemohon Praperadilan benar-benar berfikir secara jernih tanpa ada suatu interpretasi apapun didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa permohonan semacam ini tidak akan diajukan karena hukum pidana itu sendiri menggali dan mencari kebenaran materil, dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon, senyatanya terhadap Pemohon diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, jika kita kembali kepada asas hukum di negara kita, maka selayaknyalah proses penegakan hukum terhadap Pemohon harus ditegakkan karena pada prinsipnya "keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh" (*fiat justitia ruam caelum*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan ini;

Halaman 9 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok permohonan yakni:
 - Sah tidaknya Penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint/78/V/2024/ Reskrim, tanggal 17 Mei 2024 maupun Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint/ 78.a / VI / 2024 / Rekrim, tanggal 13 Juni 2024;
 - Sah tidaknya penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap / 58 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2024;
 - Sah tidaknya penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han / 53 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2024;
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil dalam Pemohon permohonannya terlebih dahulu Termohon mengutip Konsideran huruf b dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Bahwa meskipun *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan namun demikian Termohon hendak menjelaskan substansi perkara ini dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terpengaruh dengan substansi permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya;
5. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terlebih dahulu Termohon akan menguraikan kronologis kejadiannya awalnya Korban Rudi Maturbongs meminta bantuan kepada Jafar Alias Landari (Pemohon) mencarikan tanah yang akan dijual, pada tanggal 20 November 2022 atas bantuan Jafar Alias Landari (Pemohon) membeli sebidang tanah dengan luas sekitar 18.542 Meter Persegi (delapan belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) yang letak di Kel.Tampuna Kec.Bungi kota Baubau dengan harga kesepakatan harga awalnya Rp

Halaman 10 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter kemudian Korban namun Korban Rudi Maturbongs menambahkan bonus kepada Jafar Alias Landari sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian tanah tersebut permeternya kemudian Korban Rudi Maturbongs memberikan biaya pembuatan sertifikat tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Jafar Alias Landari sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun Jafar Alias Landari tidak mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut di Kantor BPN Kota Baubau sehingga Korban Rudi Maturbongs membuat surat pengaduan di Polres Baubau terkait permasalahan tersebut;

6. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dimana diduga dilakukan oleh Pemohon, Temohon tetap mengacu pada Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP sesuai dengan pasal 102 ayat (1) yang menjelaskan bahwa ***"Penyelidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyelidikan Yang Diperlukan"*** dan pasal 106 yang menjelaskan bahwa ***"Penyidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyidikan yang diperlukan"*** serta Penyelidikan/Penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan oleh Penyidik Polri mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
7. Bahwa kembali Termohon menegaskan tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya namun bukan berarti dalil-dalil para Pemohon benar adanya kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon sendiri namun Termohon akan menanggapi menjadi hanya yang menjadi pokok-pokok dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sehingga bantahan Termohon menjadi satu kesatuan dalam bentuk uraian yang tertuang dalam jawaban ini;
8. Bahwa adapun proses dan rangkaian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Termohon perkara *a quo* sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Januari 2024, Rudi Maturbongs membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Baubau terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggalan yang diduga dilakukan oleh Jafar alias Landari;



- b. Menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut Sat Reskrim Polres Baubau membentuk tim penyelidik serta menerbitkan administrasi penyelidikan perkara *a quo* yakni:
- 1) Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP. Lidik / 18 / I / 2024 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2024;
 - 2) Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint- Gas / 18 / I / 2024 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2024;
 - 3) Rencana Penyelidikan.
- c. Bahwa setelah tim penyelidik membuat administrasi penyelidikan kemudian meminta keterangan saksi-saksi yang terkait perkara *a quo* yang dituangkan dalam berita acara pengambilan keterangan antara lain:
- 1) Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix;
 - 2) Jafar Bin La Suese;
 - 3) Juis Wawan Sasmita alias Juis Binti Ismail Djuku;
- d. Bahwa selain meminta keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pengambilan keterangan tim penyelidik juga melakukan analisis dokumen dan barang bukti yang terkait perkara *a quo*;
- e. Bahwa setelah tim penyelidik melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya membuat laporan hasil penyelidikan selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti;
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita dilaksanakan gelar perkara dengan rencana tindak lanjut “ **apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana pidana dan dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan atau bukan merupakan tindak pidana**”. Dalam pelaksanaan gelar perkara dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Baubau yang dihadiri oleh personel Sat Reskrim Baubau lainnya adapun kesimpulan gelar perkara, peserta gelar sepakat perkara tersebut merupakan peristiwa pidana dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- g. Bahwa dengan ditingkatkan perkara *a quo* ke tahap penyidikan kemudian diarahkan kepada korban dalam hal ini Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix untuk membuat laporan polisi selanjutnya dibuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/32/III/2024/SPKT/POLRES BAU-BAU/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 07 Maret 2024;
- h. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan administrasi penyidikan perkara *a quo* antara lain;



- 1) Surat perintah penyidikan Nomor:SP. Sidik / 78 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2024;
- 2) Surat perintah penyidikan lanjutan Nomor:SP. Sidik / 78.a / V / 2024 / Reskrim, tanggal 13 Juni 2024;
- 3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/54/VI/2024/ Reskrim, tanggal 20 Juni 2024;
- 4) Rencana Penyidikan.
- i. Bahwa setelah Termohon membuat administrasi penyidikan perkara *a quo* selanjutnya meminta keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan antara lain:
 - 1) BAP saksi korban Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 13.50 Wita dan kembali dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wita;
 - 2) BAP saksi Siska Puspita Sari alias Siska Binti Zainuddin pada Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita;
 - 3) BAP Rahmat Fajar alias Rahmat Bin La Seha, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.20 Wita;
 - 4) BAP saksi Juis Wawan Sasmita alias Juis Binti Ismail Djuku, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita;
- j. Bahwa selain saksi tersebut diatas yang dimintai keterangan, Pemohon juga dimintai keterangan dalam statusnya masih sebagai saksi adapun pemeriksaan Pemohon dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.50 Wita;
- k. Bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang terkait perkara *a quo* dengan membuat administasi penyitaan antara lain:
 - 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita / 25 / V / 2024 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2024;
 - 2) Berita acara penyitaan;
 - 3) Surat Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: B/25.b/ VII / 2024 / Reskrim, tanggal 08 Juli 2024;
 - 4) Surat Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau penetapan penyitaan Nomor: 58/PenPid.B-SITA/2024/ PN Bau, tanggal 9 Juni 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dalam proses penyidikan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon mengedepankan kehatian-hatian dan tetap mengedepankan praduga tak bersalah *presumption of innocence* terhadap Pemohon sehingga pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Jam 14.00 Wita Termohon meminta pendapat hukum ahli pidana yang bernama Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LLM terkait perkara *a quo*;
- m. Bahwa setelah Termohon melakukan serangkaian penyidikan perkara *a quo* pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Baubau yang dihadiri oleh pegawai internal Polres Baubau yakni Kasiswas Polres Baubau dan Kasi Propam Polres Baubau serta dihadiri oleh Kasubag Hukum Polres Baubau selain itu, juga dihadiri oleh para Kanit Sat Reskrim Polres Baubau adapun kesimpulan peserta gelar perkara sepakat jika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *a quo*;
- n. Bahwa berdasarkan kesimpulan gelar perkara diatas selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap / 54 / VI/ 2024 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2024 tentang penetapan tersangka Jafar Bin La Suese (Pemohon);
- o. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat panggilan terhadap Pemohon dengan Nomor: Sp.gil / 84 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 08 Juni 2024;
- p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka namun sebelumnya Termohon meminta keterangan Pemohon terlebih dahulu membacakan memberitahu hak-hak Pemohon dalam kapasitas sebagai tersangka sebagaimana termaktub dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *vide* pasal 50 KUHAP s.d pasal 68 KUHAP dan utamanya didampingi oleh penasehat hukum dalam memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka;
- q. Bahwa berdasarkan pasal 16 KUHAP s/d pasal 19 KUHAP Termohon menerbitkan surat perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap / 58 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2024;
- r. Bahwa sesuai dengan pasal 20 KUHAP dan pasal 21 KUHAP Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah

Halaman 14 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor: Sp. Han / 53 / VI / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2024.

9. Bahwa kembali Termohon tegaskan tidak akan membantah satu persatu posita dari permohonan Pemohon oleh karena hal tersebut telah masuk dalam rana pokok perkara namun bukan berarti membenarkan posita-posita Pemohon tersebut namun Termohon akan menanggapi yang menjadi substansi permohonan Pemohon saja;
10. Bahwa sesuai faktanya perkara *a quo* yang diuraian oleh Termohon pada huruf a sampai dengan huruf s diatas sebelum menetapkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP didahului dengan melaksanakan serangkaian penyelidikan yang merupakan pintu masuk untuk menuju proses penyidikan perkara *a quo*, secara teoritis tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan tersangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, dimana yang dimaksud dengan Tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, frasa kata "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam pasal 1 angka 14 KUHP, pasal 17 KUHP dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan 184 KUHP dengan demikian untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik dibebani kewajiban mencari serta mengumpulkan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Bahwa senyatanya dalam proses penyidikan perkara *a quo* Termohon telah menemukan dan mengumpulkan 2 (dua) alat bukti. Pada hakekatnya perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Untuk itu, menghapus keraguan Pemohon adapun alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh Termohon sehingga menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sebagai berikut adalah:

a. Alat bukti keterangan saksi

Keterangan saksi korban Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix, keterangan saksi Siska Puspita Sari alias Siska Binti Zainuddin, keterangan saksi Rahmat Fajar alias Rahmat Bin La Seha, keterangan saksi Juis Wawan Sasmita alias Juis Binti Ismail Djuku. Dimana keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya selain itu

Halaman 15 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon;

b. Alat bukti keterangan ahli

Bahwa selain Termohon meminta keterangan saksi-saksi fakta juga telah meminta keterangan ahli pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli bernama Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LLM sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum untuk kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penetapan tersangka Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh terkait posita Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 angka 10 yang pada intinya mendalilkan perkara antara pelapor dan Pemohon murni bukan perkara pidana melainkan perkara perdata;

Menanggapi dalil-dalil posita yang dituangkan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang bertebaran pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 mungkin perlu dipahami oleh Kuasa hukum Pemohon dalam rana prapredilasi yang diuji hanya bersifat formil dalam proses Penyelidikan/penyidikan tindak pidana oleh karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak karena tidak sesuai hukum atau setidaknya tidaknya tidak pertimbangankan;

12. Bahwa terkait posita Pemohon dalam permohonannya tidak sahnya penangkapan terhadap Pemohon dengan mendalilkan pasal 1 angka (2) KUHAP pada halaman 8;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tindakan penangkapan merupakan upaya paksa dilakukan oleh Termohon sebagaimana pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini*" selain

Halaman 16 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



penangkapan juga diatur lebih eksplisit pada Bab V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: *Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan*, ayat (2) *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan selain juga diatur pada Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 KUHAP : *Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.* Pasal 1 angka 2 KUHAP : *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Pasal 1 angka 3 KUHAP: *Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.* Pasal 1 angka 4 KUHAP: *Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa salah satunya tindakan penangkapan sehingga sangat beralasan hukum untuk kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon terkait sah tidaknya penangkapan terhadap Pemohon dinyatakan ditolak;

13. Bahwa terkait posita Pemohon dalam permohonannya tidak sahnya penahanan terhadap Pemohon dengan mendalilkan pasal 1 angka (21) KUHAP pada halaman 8;

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penahanan merupakan upaya paksa dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 21 KUHAP serta diatur lagi pada Bab V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni pada Pasal 20 ayat (1) KUHAP; *untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan* sedangkan ayat (2): *Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.* Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1): *Perintah*



penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana kemudian ditegaskan kembali pada ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), **Pasal 372**, **Pasal 378**, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang- undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Bahwa dari uraian diatas penahanan dan penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sangat jelas tindakan yang sah dan tidak bertentang Undang-Undang dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak karena tidak sesuai hukum;

14. Bahwa dalil-dalil Permohonan para Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

III. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis dari Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon tidak mengajukan Replik dan Kuasa Termohon tidak mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan Kompensasi tanggal 13 Juni 2023, yang menerangkan bahwa tanah Pemohon praperadilan yang dibeli oleh pelapor Rudi Maturbongs adalah milik Pemohon praperadilan yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan MUSFIAH seharga Rp201.370.000,00, dengan luas $\pm 15.490 \text{ M}^2$;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kwitansi Pelunasan harga tanah dari JAFAR kepada pemilik tanah MUSFIAH tanggal 29 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa tanah milik Pemohon praperadilan yang dijual kepada Pelapor Rudi Maturbong telah dilunasi kepada pemiliknya MUSFIAH seharga Rp201.370.000,00;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan kompensasi tanggal 6 Juli 2023, yang menerangkan bahwa jualbeli tanah antara pemohon praperadilan dengan pelapor Rudi Maturbong dengan luas $\pm 18.542 \text{ M}^2$ seharga Rp370.840.000,00;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Jual beli tanah antara pemohon praperadilan dengan pelapor Rudi Maturbong dengan luas $\pm 18.542 \text{ M}^2$ seharga Rp370.840.000,00, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar pertama (1) harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp50.000.000,00 telah dilakukan sejak tahun 2022;
5. Bukti P-5 : Fotocopy kwitansi cicilan pembayaran harga tanah dari pelapor kepada Pemohon praperadilan bertanggal 22 Desember 2022, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar kedua (2) harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp50.000.000,00 telah dilakukan sejak tahun 2022;
6. Bukti P-6 : Fotocopy kwitansi cicilan pembayaran harga tanah dari pelapor kepada Pemohon praperadilan tanggal 9 Mei 2023, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp10.000.000,00 dilanjutkan pada tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 19 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy kwitansi cicilan pembayaran harga tanah dari pelapor kepada Pemohon praperadilan tanggal 3 Juli 2023, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp40.000.000,00 dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2023;
8. Bukti P-8 : Fotocopy kwitansi cicilan pembayaran harga tanah dari pelapor kepada Pemohon praperadilan tanggal 29 Juli 2023, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp129.096.000,00 dilanjutkan pada 29 Agustus 2023;
9. Bukti P-9 : Fotocopy kwitansi lanjutan cicilan pembayaran harga tanah dari pelapor kepada Pemohon praperadilan tidak diketahui tanggalnya, yang menerangkan bahwa pembayaran panjar harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp10.000.000,00;
10. Bukti P-10 : Fotocopy kwitansi pembayaran harga tanah pelapor kepada Pemohon praperadilan tidak disertai tanggal sebesar Rp370.840.000,00 dengan selisih pembayaran yang belum dilunasi sebesar Rp74.368.000,00, yang menerangkan bahwa kwitansi pelunasan pembayaran panjar harga tanah dari Pelapor kepada pemohon praperadilan sebesar Rp370.840.000,00 masih terdapat selisih yang belum dibayarkan kepada pemohon praperadilan sebesar Rp74.368.000,00, dari catatan kwitansi Pelapor;
11. Bukti P-11 : Fotocopy kwitansi pembayaran permohonan sertifikat tanah sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 6 April 2023, yang menerangkan bahwa pemohon dimintai tolong oleh pelapor untuk membuat Sertifikat tanah yang dibeli dari Pemohon praperadilan pada tahun 2023;
12. Bukti P-12 : Fotocopy kwitansi pembayaran permohonan sertifikat tanah yang dibeli oleh pelapor sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 6 September 2023, yang menerangkan bahwa pemohon dimintai tolong oleh pelapor untuk membuat sertifikat tanah yang dibeli dari Pemohon praperadilan pada tahun 2023;
13. Bukti P-13 : Fotocopy kwitansi pembayaran permohonan Sertifikat tanah yang dibeli oleh pelapor sebesar Rp16.271.000,00 tanggal 30 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa pemohon dimintai tolong oleh

Halaman 20 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor untuk membuat sertifikat tanah yang dibeli dari Pemohon praperadilan pada tahun 2023;

14. Bukti P-14 : Fotocopy kwitansi pembayaran permohonan Sertifikat tanah yang dibeli oleh pelapor sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 13 November 2023, yang menerangkan bahwa atas keinginan Pelapor Pemohon praperadilan melakukan pendaftaran sertifikat tanahnya yang belum dibayar lunas oleh pelapor;
15. Bukti P-15 : Fotocopy blangko surat permohonan pendaftaran sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Kota Baubau, yang menerangkan bahwa bahwa pemohon praperadilan telah bermohon pendaftaran sertifikat tanah Pelapor;
16. Bukti P-16 : Fotocopy gambar ukur (SPORADIK) tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Pemohon Praperadilan, yang menerangkan bahwa bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Pengukuran Tanah pada Kantor ATR/BPN Kota Baubau;
17. Bukti P-17 : Fotocopy surat panggilan dari Termohon kepada Pemohon praperadilan tanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon dalam rangka klarifikasi kasus penipuan dan penggelapan;
18. Bukti P-18 : Fotocopy surat panggilan dari Termohon kepada Pemohon tanggal 17 Mei 2024, yang menerangkan bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan;
19. Bukti P-19 : Fotocopy surat perintah penahanan yang dilakukan oleh Termohon praperadilan kepada Pemohon praperadilan tanggal 8 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan;
20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/58/VI/2024/RESKRIM yang dilakukan oleh Termohon praperadilan kepada Pemohon praperadilan tanggal 14 Juni 2024, yang menerangkan bahwa pemohon ditangkap oleh Termohon sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai sekarang ini;
21. Bukti P-21 : Fotocopy surat perintah penahanan Nomor Sp.Kap/53/VI/2024/RESKRIM yang dilakukan oleh Termohon praperadilan kepada Pemohon praperadilan tanggal 14 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Pemohon ditahan oleh Termohon sejak tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 21 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotocopy kwitansi cicilan harga tanah tanggal 20 April 2023 sebesar Rp10.000.000,00, yang menerangkan bahwa cicilan pembayaran tanah yang telah diterima oleh pemohon Praperadilan seluruhnya baru mencapai sebesar Rp. 299.096.000,00 dari harga tanah sebesar Rp370.840.000,00 terdapat selisih pembayaran tanah yang belum dilunasi oleh Pelapor sebesar Rp71.744.000,00 dikurangi biaya sertifikat Rp24.721.000,00 masih terdapat selisih Rp47.473.000,00, Hak Pemohon Praperadilan yang belum dibayarkan oleh Pelapor;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kuasa Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Baubau terkait dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Jafar alias Landari, tanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan bahwa laporan yang dibuat oleh Rudi Maturbongs tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
2. Bukti T-2a : Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/18/I/2024/Reskrim, tanggal 13 Januari 2024, yang menerangkan *legal standing* untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
3. Bukti T-2b : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/18/I/2024/Reskrim, tanggal 13 Januari 2024, yang menerangkan *legal standing* untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
4. Bukti T-2c : Fotocopy Rencana Penyelidikan, yang menerangkan *legal standing* untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
5. Bukti T-3a : Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix, yang menerangkan bahwa serangkaian kegiatan Penyelidik dengan meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui atau yang dapat memberikan keterangan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-3b : Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan Jafar Bin La Suese tanah tanggal 20 April 2023 sebesar Rp10.000.000,00, yang menerangkan bahwa serangkaian kegiatan Penyelidik dengan meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui atau yang dapat memberikan keterangan;
7. Bukti T-3c : Fotocopy Berita Acara Pengambilan Keterangan Juis Wawan Sasmita alias Juis Binti Ismail Djuku, yang menerangkan bahwa serangkaian kegiatan Penyelidik dengan meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui atau yang dapat memberikan keterangan;
8. Bukti T-4 : Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, yang menerangkan bahwa setelah tim penyelidik melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya membuat laporan hasil penyelidikan selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti;
9. Bukti T-5 : Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Lidik ke sidik tanggal 5 Maret 2024, yang menerangkan bahwa kesimpulan hasil Gelar Perkara Bukti T-1 dan Bukti T-3 ditemukan perkara *a quo* diduga tindak pidana maka statusnya dapat dinaikkan ke tahap penyidikan;
10. Bukti T-6a : Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/B/32/III/ 2024/SPKT/POLRES BAU-BAU/Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 07 Maret 2024, yang menerangkan bahwa *Legal Standing* untuk membuat terang suatu peristiwa hukum dan menemukan Tersangkanya;
11. Bukti T-6b : Fotocopy Surat perintah penyidikan Nomor SP. Sidik/78/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024, yang menerangkan bahwa *Legal Standing* untuk membuat terang suatu peristiwa hukum dan menemukan Tersangkanya;
12. Bukti T-6c : Fotocopy Surat perintah penyidikan lanjutan Nomor SP. Sidik/78.a/V/2024/ Reskrim, tanggal 13 Juni 2024, yang menerangkan bahwa *Legal Standing* untuk membuat terang suatu peristiwa hukum dan menemukan Tersangkanya;
13. Bukti T-6d : Fotocopy Rencana Penyidikan, yang menerangkan bahwa *Legal Standing* untuk membuat terang suatu peristiwa hukum dan menemukan Tersangkanya;
14. Bukti T-7a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/54/VI/2024/Reskrim, tanggal 20 Juni 2024. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin Sidik/232/VII/2023/Sat Reskrim, tanggal 25 Juli 2023, yang menerangkan bahwa Termohon menerbitkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



SPDP untuk pemberitahuan kepada JPU, Penyidik sementara melakukan penyidikan dugaan tindak pidana *a quo*;

15. Bukti T-7b : Fotocopy Tembusan SPDP, yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 130 / PUU-XIII / 2015 dan Peraturan Kapolri 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana telah menyerahkan SPDP kepada Terlapor/keluarga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan;
16. Bukti T-8a : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Rudi Maturbongs, ST alias Rudy Bin Felix, yang menerangkan bahwa Termohon dalam melaksanakan serangkaian penyidikan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuat terang suatu peristiwa hukum pidana dan menemukan Tersangka/pelaku telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang ada hubungannya ataupun mengetahui dugaan tindak pidana *a quo*;
17. Bukti T-8b : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Siska Puspita Sari alias Siska Binti Zainuddin, yang menerangkan bahwa Termohon dalam melaksanakan serangkaian penyidikan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuat terang suatu peristiwa hukum pidana dan menemukan Tersangka/pelaku telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang ada hubungannya ataupun mengetahui dugaan tindak pidana *a quo*;
18. Bukti T-8c : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Rahmat Fajar alias Rahmat Bin La Seha, yang menerangkan bahwa Termohon dalam melaksanakan serangkaian penyidikan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuat terang suatu peristiwa hukum pidana dan menemukan Tersangka/pelaku telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang ada hubungannya ataupun mengetahui dugaan tindak pidana *a quo*;
19. Bukti T-8d : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Juis Wawan Sasmita alias Juis Binti Ismail Djuku, yang menerangkan bahwa Termohon dalam melaksanakan serangkaian penyidikan dugaan tindak pidana tersebut untuk membuat terang suatu peristiwa hukum pidana dan menemukan Tersangka/pelaku telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang ada hubungannya ataupun mengetahui dugaan tindak pidana *a quo*;
20. Bukti T-8e : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jafar Bin La Suese (Pemohon), yang menerangkan bahwa Termohon dalam melaksanakan serangkaian penyidikan dugaan tindak pidana

Halaman 24 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membuat terang suatu peristiwa hukum pidana dan menemukan Tersangka/pelaku telah meminta keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang ada hubungannya ataupun mengetahui dugaan tindak pidana *a quo*;

21. Bukti T-9a : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/25/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024 dan Berita acara penyitaan, yang menerangkan bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang terkait perkara *a quo*;
22. Bukti T-9b : Fotocopy Surat Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor B/25.b/VII/2024/Reskrim, tanggal 08 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang terkait perkara *a quo*;
23. Bukti T-9c : Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau penetapan penyitaan Nomor 58/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bau, tanggal 9 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang terkait perkara *a quo*;
24. Bukti T-10a : Fotocopy Surat permintaan ahli pidana, yang menerangkan bahwa dalam proses penyidikan perkara *a quo* meminta pendapat hukum ahli pidana terkait perkara yang diduga melibatkan Pemohon;
25. Bukti T-10b : Fotocopy BAP Ahli pidana Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LLM, yang menerangkan bahwa dalam proses penyidikan perkara *a quo* meminta pendapat hukum ahli pidana terkait perkara yang diduga melibatkan Pemohon;
26. Bukti T-11 : Fotocopy Laporan Gelar perkara tanggal 25 Mei 2024 penetapan Tersangka, yang menerangkan bahwa setelah melakukan serangkaian penyidikan perkara *a quo* Penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan Tersangka dalam perkara *a quo*;
27. Bukti T-12 : Fotocopy Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/54/V/2024/Reskrim, tanggal 25 Mei 2024 tentang penetapan tersangka Jafar Bin La Suese (Pemohon), yang menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan gelar perkara Jafar Bin La Suese (Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-13a : Fotocopy Surat Panggilan Nomor Sp.gil/84/VI/2024/Reskrim, tanggal 8 Juni 2024, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan di beritakukan hak-haknya utamanya didampingi oleh penasehat hukum dalam memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka;
29. Bukti T-13b : Fotocopy Hak-hak Tersangka, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan di beritakukan hak-haknya utamanya didampingi oleh penasehat hukum dalam memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka;
30. Bukti T-13c : Fotocopy BAP Tersangka Jafar Bin La Suese (Pemohon), yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan di beritakukan hak-haknya utamanya didampingi oleh penasehat hukum dalam memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka;
31. Bukti T-14a : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/58/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 dan berita acara penangkapan, tanggal 14 Juni 2024 dan berita acara penahanan, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Termohon sesuai dengan pasal 16, 17,18 dan pasal 19 KUHP;
32. Bukti T-14b : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor Sp. Han/53/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 dan berita acara penahanan, yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 20 dan pasal 21 KUHP dilakukan penahanan terhadap Pemohon;
33. Bukti T-14c : Fotocopy Penyerahan surat Perintah penangkapan dan Penahanan kepada Pemohon;

Halaman 26 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-14d : Fotocopy Surat Pemintaan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor Sp.Han/53.b/VI/2024/Reskrim, tanggal 26 Juni 2024;

35. Bukti T-14e : Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1030/P.3.11/Eoh.1/06/2024, tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kuasa Termohon telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda T-1 sampai de'ngan T-14 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon mengenai tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dengan alasan bahwa tindakan hukum Termohon melakukan penangkapan dan penahanan kepada Pemohon sebagai Tersangka dan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Kuasa Pemohon dan jawaban Kuasa Termohon serta bukti surat-surat

Halaman 27 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang tidak memiliki relevansi dengan substansi objek praperadilan, Hakim tidak akan mempertimbangkannya karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Selanjutnya objek praperadilan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk juga kedalam objek praperadilan. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan Obyek Praperadilan adalah:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan praperadilan Kuasa Pemohon dan dalil jawaban Kuasa Termohon, maka diketahui sengketa pokoknya adalah tindakan mengenai tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan praperadilan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa wewenang Hakim dalam praperadilan terbatas pada objek praperadilan yang diajukan sebagaimana sudah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan tidak dapat dimaknai tidak sahnya suatu upaya paksa yang dilakukan, juga menyebabkan proses penyidikan secara langsung menjadi tidak sah, melainkan harus dilihat dari muara atau tujuan dari objek praperadilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari lembaga Praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana salah satunya adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap seorang Tersangka oleh pejabat yang berwenang dalam proses penyidikan atau penuntutan guna menjamin tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan cara atau prosedur yang diatur undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

selanjutnya melihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j yang merujuk pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat tidak

Halaman 29 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan yang dimaksud dengan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diketahui bahwa masing-masing pejabat yang berwenang yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, sesuai dengan kepentingan dari masing-masing tingkat pemeriksaannya, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai syarat subjektif sahnya suatu penahanan karena didasarkan pada penilaian subjektif Penyidik terhadap keadaan yang melekat pada diri tersangka yang dilandasi pada rasa kekhawatiran. Alasan-alasan tersebut diatas yang juga dimaknai sebagai syarat

Halaman 30 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif sahnya suatu penahanan tidaklah bersifat kumulatif, melainkan hanya cukup adanya satu alasan yang terpenuhi maka sudah dapat melakukan tindakan penahanan;

Menimbang, bahwa tersangka yang akan dilakukan penahanan haruslah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup maka pemaknaan frasa bukti yang cukup haruslah dipahami sebagai minimal dua alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa pemaknaan kekhawatiran tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti haruslah dipahami secara jelas. Artinya, barang bukti disini bukanlah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik, melainkan masih dimungkinkan terdapat barang bukti lain yang belum ditemukan atau belum disita sehingga barang bukti tersebut bisa dihilangkan atau dirusak oleh tersangka apabila tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat syarat objektif sahnya suatu penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378 KUHP, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP serta tindak pidana tertentu yang diatur diluar KUHP;

Menimbang, bahwa surat perintah penahanan dari Penyidik atau surat perintah penahanan dari Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dari Hakim haruslah memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat tersangka atau terdakwa ditahan sebagaimana yang diatur Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau Penetapan Hakim haruslah diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam mekanisme penahanan terdapat prinsip pembatasan secara limitatif masa dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka

Halaman 31 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terdakwa yang dilakukan guna kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini Penyidik haruslah cermat, teliti dan bertanggungjawab atas setiap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka. Oleh karena itu, apabila masa tahanan telah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, maka tersangka harus demi hukum dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Termohon menerima surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Baubau terkait dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Jafar alias Landari, tanggal 12 Januari 2024 (*vide* bukti surat T-1) yang kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/18/II/2024/Reskrim, tanggal 13 Januari 2024, dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint-Gas/18/II/2024/Reskrim, tanggal 13 Januari 2024, Rencana Penyelidikan, Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 4 Maret 2024, Laporan Hasil Gelar Perkara Lidik ke sidik tanggal 5 Maret 2024 (*vide* bukti surat T-2a, T-2b, T-2c, T-4 dan T-5) dan atas hasil penyelidikan tersebut, Termohon kemudian menerima Laporan Polisi Nomor LP/B/32/III/2024/SPKT/POLRES BAU-BAU/Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Maret 2024 selanjutnya menerbitkan Surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/78/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024 yang disempurnakan atau diperbarui oleh Surat perintah penyidikan lanjutan Nomor SP.Sidik/78.a/V/2024/Reskrim, tanggal 13 Juni 2024, Rencana Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/54/VI/2024/Reskrim, tanggal 20 Juni 2024, mengirimkan tembusan SPDP serta Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54/V/2024/Reskrim, tanggal 25 Mei 2024 (*vide* bukti surat T-6a, T-6b, T-6c, T-6d, T-7a, T-7b dan T-12). Termohon selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/58/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 dan penyerahan surat perintah penangkapan kepada Pemohon (*vide* bukti surat P-20, T-14a dan T-14c) dan setelah itu Pemohon ditahan oleh Termohon di rumah tahanan Negara di Lapas Baubau berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/53/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024 serta penyerahan surat perintah penahanan kepada Pemohon (*vide* bukti surat P-21, T-14b dan T-14c);

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Rudi Maturbongs, ST Alias Rudi Bin Felix, Siska Puspita Sari Alias Siska Binti Zainuddin, Rahmat Fajar Alias Rahmat Bin La Seha, Juis Wawan Sasmita Alias Juis Binti Ismail Djuku, dan Jafar Bin La Suese sebagaimana bukti surat P-19, T-8a, T-8b, T-8c, T-8d dan T-8e;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Termohon membuat surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon kepada Kepala Kejaksaan

Halaman 32 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau Nomor Sp.Han/53.b/VI/2024/Reskrim dan ditanggapi dengan dikeluarkannya Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1030/P.3.11/Eoh.1/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang mana menerangkan masa penahanan Pemohon diperpanjang 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024 (*vide* bukti surat T-14d dan T-14e);

Menimbang, bahwa tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon (*vide* bukti surat P-20, P-21, T-14a, T-14b, T-14c, T-14d dan T-14e) telah memuat idenditas Tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan, tempat dimana Tersangka ditahan, juga telah disampaikan dan diterima oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat tindakan Termohon berupa penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/58/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/53/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1030/P.3.11/Eoh.1/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 (*vide* bukti surat T-14a, T-14b dan T-14e) sudah sesuai dengan mekanisme penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sehingga oleh karena itu tindakan penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Kuasa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Kuasa Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena tindakan Termohon melakukan penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon telah berdasarkan hukum maka seluruh petitum permohonan Kuasa Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kuasa Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 21, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 33 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan permohonan Praperadilan ini pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2024** oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Baubau, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EARLY HANDAYANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

EARLY HANDAYANI, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.